

P E N E T A P A N
Nomor 33/Pdt.G/2025/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Nanang Sopandi**, berkedudukan di Kampung Galumpit RT.001/RW.017 Kel/Desa Cileunyi Kulon Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **Erin Sobirin**, berkedudukan di Kampung Galumpit RT.001/RW.017 Kel/Desa Cileunyi Kulon Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
3. **Adin Kamaludin**, berkedudukan di Kampung Galumpit RT.001/RW.017 Kel/Desa Cileunyi Kulon Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;
4. **Cep Syarief**, berkedudukan di Kampung Galumpit RT.003/RW.017 Kel/Desa Cileunyi Kulon Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;
5. **Ai Hamidah**, berkedudukan di Kampung Galumpit RT.003/RW.017 Kel/Desa Cileunyi Kulon Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**;
6. **Denok Ermuni**, berkedudukan di Kampung Galumpit RT.001/RW.017 Kel/Desa Cileunyi Kulon Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VI**;
7. **Teti Nurhayati**, berkedudukan di Cimuncang Utara RT.003/RW.006 Kel/Desa Ciwidey Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VII**;
8. **Aan Abdul Rohman**, berkedudukan di Komplek Bumi Mutiara RT.009/RW.003 Kel/Desa Cileunyi Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VIII**;

Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII, dan Penggugat VIII untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Penggugat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr.Ondang Surjana, Drs.,S.H.,M.Si.,M.H., dan QIA Kristanto Widjaja, S.H, Advokat, berkedudukan di Kota Bandung, alamat Jalan Pangkur V Nomor 3 Turangga, Kecamatan Lengkung, Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Mei 2025 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang dibawah register Nomor 170/SK/2025/ PN Smd, tanggal 17 Juni 2025;

Lawan:

1. **PT. Priwista Raya**, bertempat tinggal di Jalan Raya Kiarapayung, Desa Sindang Sari, Kecamatan Suka Sari, Kabupaten Sumedang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada, Febri Hendarjat, S.H., M.Hum., Oki Johannes Hauwita, S.H., Mikhael Raya Muda, S.H., dan Meris Sintia, S.H., Para Advokat yang berkantor pada HHM Law Office, beralamat di Jalan Anggrek Boulevard, Komplek Surapati Core Blok K-6, Kota Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Juli 2025 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang dibawah register Nomor 207/SK/2025/ PN Smd, tanggal 21-7-2025. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IX**;
2. **H. Dadan Setiadi Megantara**, bertempat tinggal di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 366 RT. 008 RW. 006 Kelurahan Dago Kecamatan Coblong Kota Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada, Febri Hendarjat, S.H., M.Hum., Oki Johannes Hauwita, S.H., Mikhael Raya Muda, S.H., dan Meris Sintia, S.H., Para Advokat yang berkantor pada HHM Law Office, beralamat di Jalan Anggrek Boulevard, Komplek Surapati Core Blok K-6, Kota Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Juli 2025 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang dibawah register

Nomor 206/SK/2025/ PN Smd, tanggal 21-7-2025.

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat X**;

Tergugat I dan Tergugat II untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut Para Tergugat;

Dan

1. **Kementerian Agraria Republik Indonesia / Badan Pertanahan Nasional Cq Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Propinsi Jawa Barat**, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta No. 638, Sekejati, Kecamatan Buahbatu, Kota Bandung, Jawa Barat 40286, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hotman Pardomuan Siahaan, S.H., M.Kn., dkk, Para Pegawai pada **Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat** yang beralamat di **Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat**, di Jalan Soekarno Hatta No. 586, Bandung, berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor; 677/ ST-32.MP.02.01/VI/2025, tanggal 16 Juni 2025, dan Surat Kuasa Khusus Nomor; 37/ SKU-32.MP.02.01/VI/2025, tanggal 16 Juni 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang dibawah register Nomor 195/SK/2023/PN Smd tanggal 8 Juli 2025, selanjutnya disebut Turut Tergugat I;
2. **Kementerian Agraria Republik Indonesia / Badan Pertanahan Nasional Cq Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Propinsi Jawa Barat Cq Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumedang**, berkedudukan di Jalan Pangeran Kornel No. 264, Pasanggrahan Baru, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Wahyu Arthamaji Stia Widodo, S.H., M.H., 2. Nur Ayu Sutarti S., S.H., 3. Yan Yan, S.H., dan 4. Irsyad Abdul Azis, S.PWK, Para Pegawai/ASN pada **Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumedang** yang beralamat di Kantor Pertanahan Kabupaten

Sumedang, Jalan Pangeran Kornel No. 264 Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Tugas Nomor; 533/ ST-32.11/VI/2025, tanggal 5 Juni 2025, dan Surat Kuasa Khusus Nomor; MP.0202/Sku-762.32.11/VI/2025, tanggal 5 Juni 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang dibawah register Nomor 178/SK/2023/PN Smd tanggal 24 Juni 2025, selanjutnya disebut Turut Tergugat II;

3. **Camat Kantor Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang**, beralamat di Jalan Jatinangor-Sumedang, Hegarmanah, Kec. Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363, selanjutnya disebut Turut Tergugat III;
4. **Kepala Desa Cilayung**, beralamat di Jalan Lurah Bintang Km 3,5 Nomor 267 Desa Cilayung, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang Kode Pos 45363 selanjutnya disebut Turut Tergugat IV;
5. **Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI, Cq Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)**, berkedudukan di Jalan Pattimura No. 20, RT.2/RW.1, Selong, Kebayoran Baru, RT.2/RW.1, Selong, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, DKI-Jakarta 12110, selanjutnya disebut Turut Tergugat V;
6. **Bupati Kepala Daerah Kabupaten Sumedang**, berkedudukan di Jalan Prabu Geusan Ulun No. 40, Regol Wetan, Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45311, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Suyan, S.H., M.H., Ade Sofiyon, S.H., M.H., Reyna Amalia Pumieda, S.H., dan Agnis Fitria Rahmat, S.H., yang kesemuanya adalah Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, beralamat di Jl. Prabu Gajah Agung No. 09 Kelurahan Situ Kecamatan Sumedang Utara

Kabupaten Sumedang, berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: 800.1.11.1/5130/2025, tanggal 07 Juli 2025, dan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/254/Hk/2025, tanggal 11 Juni 2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 192/SK/2025/PN Smd tanggal 7 Juli 2025, selanjutnya disebut Turut Tergugat VI;

7. **Camat Kantor Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang**, berkedudukan di Jalan Raya Genteng Km. 4 Desa Sukasari, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Sumedang Jawa Barat, selanjutnya disebut Turut Tergugat VII;
8. **Kepala Desa Sindangsari Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang**, berkedudukan di Jalan Sindangsari No. 43 Desa Sindangsari Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang 45366, selanjutnya disebut Turut Tergugat VIII;
9. **Ojo**, bertempat tinggal di Dusun Pangkalan RT.002/RW.004 Kel/Desa Cilayung Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang Bandung, selanjutnya disebut Turut Tergugat IX;
10. **Samon**, bertempat tinggal di Dusun Pangkalan RT.002/RW.004 Kel/Desa Cilayung Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada, Nugraha Indrawan, S.E., S.H., Advokat pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum Nugraha Indrawan & Rekan, yang beralamat di Jalan Roro Jonggrang 2, No. 24, RT 004/ RW 030, Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juni 2025 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang dibawah register Nomor 209/SK/2025/ PN Smd, tanggal 22 Juli 2025, selanjutnya disebut Turut Tergugat X;
11. **Oha Maulani**, bertempat tinggal di Dusun Pangkalan RT.001/RW.003 Kel/Desa Cilayung Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang Bandung, selanjutnya disebut Turut Tergugat XI;

12. **Endan**, bertempat tinggal di Dusun Pangkalan RT.001/RW.003 Kel/Desa Cilayung Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada, Nugraha Indrawan, S.E., S.H., Advokat pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum Nugraha Indrawan & Rekan, yang beralamat di Jalan Roro Jonggrang 2, No. 24, RT 004/ RW 030, Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juni 2025 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang dibawah register Nomor 208/SK/2025/ PN Smd, tanggal 22 Juli 2025, selanjutnya disebut Turut Tergugat XII;
13. **H. Oyo Yohanda**, bertempat tinggal di Dusun Pangkalan RT.001/RW.003 Kel/Desa Cilayung Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada, Nugraha Indrawan, S.E., S.H., Advokat pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum Nugraha Indrawan & Rekan, yang beralamat di Jalan Roro Jonggrang 2, No. 24, RT 004/ RW 030, Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juni 2025 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang dibawah register Nomor 210/SK/2025/ PN Smd, tanggal 22 Juli 2025, selanjutnya disebut Turut Tergugat XIII;
14. **Kodir**, bertempat tinggal di Dusun Pangkalan RT.002/RW.003 Kel/Desa Cilayung Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang Bandung, selanjutnya disebut Turut Tergugat XIV;
15. **H. Baeli**, bertempat tinggal di Dusun Pangkalan RT.002/RW.003 Kel/Desa Cilayung Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang Bandung, selanjutnya disebut Turut Tergugat XV;
16. **Ence**, bertempat tinggal di Dusun Pangkalan RT.002/RW.003 Kel/Desa Cilayung Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang Bandung, selanjutnya disebut Turut Tergugat XVI;

17. **Amir**, bertempat tinggal di Dusun Pangkalan RT.002/RW.003 Kel/Desa Cilayung Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang Bandung, selanjutnya disebut Turut Tergugat XVII;

18. **Dede Rohman**, bertempat tinggal di Dusun Pangkalan RT.002/RW.003 Kel/Desa Cilayung Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang Bandung, selanjutnya disebut Turut Tergugat XVIII;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar permohonan pencabutan perkara dari Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan dengan acara pembacaan gugatan, Para Penggugat, Para Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat IV masing-masing datang menghadap kuasanya, sedangkan pihak selainnya tidak datang menghadap, dan juga tidak menyuruh orang lain datang menghadap untuknya;

Menimbang, bahwa setelah Kuasa Para Penggugat membacakan surat gugatannya, Kuasa Para Penggugat secara lisan di depan persidangan mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon agar perkara Nomor 33/Pdt.G/2025/PN Smd dicabut dengan alasan ada beberapa perbaikan bersifat prinsipil yang harus dilakukan terlebih dahulu terhadap surat gugatan dimaksud yang sifatnya akan merubah dan menambah pokok perkara;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 271 Rv menyebutkan Penggugat dapat melepaskan Instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan Jawaban. Setelah ada jawaban maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 271 Rv tersebut dapat disimpulkan pencabutan Gugatan merupakan hak dari Penggugat sejauh pihak lawan belum memberikan Jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan dalam perkara ini diajukan segera setelah gugatan dibacakan, dan pihak lawan belum mengajukan jawabannya, maka hal tersebut tidak membutuhkan persetujuan dari Pihak lawan karenanya cukup beralasan untuk dikabulkan dengan demikian Majelis Hakim menyatakan Gugatan Para Penggugat dicabut;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari pencabutan perkara maka berdasarkan ketentuan Pasal 272 angka 2 Rv Penggugat diwajibkan membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv serta pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan gugatan dari Para Penggugat;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Nomor: 33/Pdt.G/2025/PN Smd dicabut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Penggugat yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp1.932.500,00- (satu juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, pada hari Selasa, tanggal 26 Agustus 2025, oleh kami, Meniek Emelina Latuputty, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yusrizal, S.H., M.H. dan Zulfikar Berlian, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor Pengadilan Negeri Sumedang tanggal 28 Mei 2025, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Enceng Agus Wiharja, S.H., Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Para Tergugat, Kuasa Turut Tergugat I, Kuasa Turut Tergugat II, dan Kuasa Turut

Tergugat IV, serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yusrizal, S.H., M.H.

Meniek Emelinna Latuputty, S.H., M.H.

Zulfikar Berlian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Enceng Agus Wiharja, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya proses/ATK	:	Rp75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp1.617.500,00
4. PNBPN Relas	:	Rp190.000,00
5. Materai	:	Rp10.000,00
6. Redaksi	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp1.932.500,00

(satu juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah)

